

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.¹

¹ Siti Widharetno Mursalim, *implementasi kebijakan smart city di kota bandung*, Vol 14, NO 1 Tahun 2017, h 126

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan.² Smart city di kota Serang adalah bentuk pelayanan pemerintah yang menggambarkan pemerintahan yang cerdas dan di dukung oleh masyarakat yang cerdas juga.

Dalam Kehidupan di era modern masyarakat dituntut untuk mengikuti alur teknologi dan segala kehidupan tidak lepas dari teknologi, maka dari itu presiden mengeluarkan perpres No 95 tentang pembangunan pemerintah berbasis elektronik untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung

² Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

program pemerintah tersebut, maka dari itu munculah dengan istilah Smart city, Pembangunan dan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) telah meluas di berbagai belahan dunia. Tidak ketinggalan perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) juga telah mulai membahas dengan usulan Singapura terkait pembentukan ASEAN Smart City Network (ASCN).³

Tujuan utama dari Smart city tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengurangi biaya, dan sumber konsumsi, dalam mengaplikasikan smart city tersebut dapat meningkatkan interaksi aktif antara pemerintah dan warganya secara efektif yang merupakan salah satu cara untuk dapat menciptakan good government dan Untuk melakukan inovasi dalam penggunaan teknologi di sebuah sistem pemerintahan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijadikan landasan hukum. Dalam Bab XXI tentang

³ Hizra Marisa1, Andree *Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program Asean Smart Cities Network (ascn) 2030* <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index> h 2

Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23 tahun 2014⁴ tentang pemerintahan daerah.

Smart city dinilai dapat mendukung dalam berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Daerah membutuhkan teknologi yang memadai untuk bisa melakukan semua kegiatan dalam menunjang kebutuhan masyarakat. Dalam menciptakan masyarakat yang dapat berdaya saing, serta kota cerdas dan layak huni, maka Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijakan yang tepat dengan menyiapkan konsep pembangunan kota yang berkualitas, pengelolaan kualitas lingkungan, serta pelayanan publik. maka kota dikembangkan menjadi mesin ekonomi yang produktif sehingga pada akhirnya menjadikan masyarakatnya lebih produktif dan sejahtera. Smart City sendiri merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

⁴ Hendry Gunawan³¹ *landasan hukum dan implementasi teknologi menuju Serang madani berbasis smart city*, VOL 3, NO 1 Tahun 2018, h 30

Smart city adalah konsep Kota Cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga, *Smart City* adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada didalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.⁵

Pemerintah kota Serang di berikan kebijakan dalam menjalankan *smart city* kerana dalam otonomi daerah yang diaanut dalam amandemen kedua UUD 1945 adalah otonomi seluas-luasnya seperti termaktub dalam pasal 18 ayat (5) yang berbunyi,

⁵ Hizra Marisa1, Andree *analisa implementasi smart city madani pemerintah kota pekanbaru dalam upaya sinergitas program asean smart cities network (ascn) 2030* <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index> h 2

“ pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”⁶ Oleh kaarena itu *Smart city* melibatkan berbagai aspek kehidupan dalam pelaksanaannya. Indikator- indikator yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang tersebut melibatkan seluruh OPD di Kota Serang dalam pelaksanaannya, untuk bersama- sama memajukan *smart city* di Kota Serang dengan Dinas Kominfo Kota Serang selaku dinas yang menungi program *smart city* di Kota Serang.⁷ Pemerintah Kota Serang bersama dengan Dinas Kominfo selaku dinas yang mengelola jalannya *smart city* Kota Serang lebih memfokuskan pada pelaksaan *e- government*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan smart city, dan efektifitas dari smart city di kota Serang sebagai

⁶ Abdul kholik azhari, abdul haris suryo negoro, *desentralisasi dan otonomi daerah di Negara kesatuan republik Indonesia* (Malang: intrans publishing malang 2019). h 27

⁷ Nada Nursyahidah¹, Ronni Juwandi², Wika Hardika Legiani³, *Implementasi Produk Smart City Kota Serang Sebagai Bentuk Pelayanan Publik di Kota Serang (Studi Deskriptif pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang)* Vol no 7 tahun 2021, h 7

bentuk dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang mengedepankan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan kegiatan pemerintahan berbasis *E Government* berdasarkan Perpres No 95 tahun 2018 di Kota Serang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan berbasis *E Government* menurut Perpres No 95 tahun 2018 di Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Masalah yang akan diteliti pada fokus penelitian ini yaitu tentang Implementasi Pengaturan kegiatan pemerintahan berbasis *e government* berdasarkan Perpres No 95 tahun 2018 di kota serang. Fokus penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berembang setelah penelitian di lapangan.

D. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian tentang peran pemerintah kota Serang dalam menyelenggarakan smart city. diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan kegiatan pemerintahan berbasis *E Governmen* berdasarkan Perpres No 95 tahun 2018 di Kota Serang.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan berbasis *E Government* menurut Perpres No 95 tahun 2018 di Kota Serang

E. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penulisan penelitian ini, kegunaan yang akan dicapai adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya Ilmu Hukum, serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan serta evaluasi bagi masyarakat tentang

peranan pemerintah dalam menyelenggarakan *e government*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor yang sangat penting dalam melakukan penelitian, disebabkan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian penulis akan memudahkan mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun yang termasuk kedalam metode penelitian ini meliputi :

1. Jenis penelitian

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analitis. Selain menggunakan pendekatan normatif, penulis juga menggunakan pendekatan studi kasus.

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang

terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut⁸. Penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat pengukur, karena situasi lapangan bersifat natural, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi diatur dengan eksperimen dan tes.

Pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengujian undang-undang yang berlaku dan diterapkan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat⁹

daam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambalian data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi.¹⁰

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), Cet 23, h 9

⁹ Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian Dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakulta Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal : 30. Dalam skripsi Endah Dwi Purbasari, “ *Analisis Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan PerbatasanAntar Negara*” (Depok : 2012) h 12

¹⁰ Pupu Saepul Rahmat , 2009 ” *Penelitian Kualitatif*” *Equilibrium*, vol 5 Januari-Juni, h 6

2. Sumber hukum penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang telah digunakan oleh penulis , maka materi atau bahan penulisan skripsi ini bersumber dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, dimana artinya bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim¹¹

Selain sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi diantaranya meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan¹²

¹¹ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana 2005) h 141

¹² Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana 2005) hlm : 141

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya¹³. Jadi data sekunder yang didapatkan di penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang

¹³ Siong, Gouw Giok, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Keng Po, Jakarta 1955 hal: 11-12. Dalam Tesis Agus Budi Setiono "Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah" (Semarang: 2008) hal : 21

mengajukan pertanyaan dan Terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁴.

2. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Yakni dengan mengamati secara langsung kinerja atau pengaplikasian smart city di kota Serang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.¹⁵

¹⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 186

¹⁵ Husaini Usman dkk, “ *Metode Penelitian Sosial* “ cet : V (Jakarta: PT Bumi Aksara) hal: 75 Dalam Skripsi Munawir Kadir, “ *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa*” (Gowa : 2015) h 40

4. Teknik analisis data

Penulis dalam mengelola dan menganalisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, yang dimana data yang diperoleh hasil dari wawancara, catatan, dan pengamatan lapangan. Yang kemudian disajikan dengan menjelaskan, menguraikan dan juga tentu dengan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berhubungan erat dengan pembahasan penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Merujuk Pada pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 bahwa negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum¹⁶. Dalam UUD 1945 Negara wajib memajukan kesejahteraan umum dalam mewujudkan pemerintah yang good government.

¹⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Alenia ke 4

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang pada pelaksanaannya menganut politik desentralisasi, menyerahkan hak-hak otonom kepada pemerintahan daerah atau disebut dengan otonomi daerah,¹⁷

Pemerintah kota Serang di berikan kebijakan dalam menjalankan *smart city* kerana dalam otonomi daerah yang diaanut dalam amandemen kedua UUD 1945 adalah otonomi seluas-luasnya seperti termaktub dalam pasal 18 ayat (5) yang berbunyi, “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat”¹⁸. Diatur dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Smart city dinilai dapat mendukung dalam berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Daerah membutuhkan

¹⁷ Nada Nursyahidah, ronni juwandi, wika hardika legani, *implementasi produk smart city kota Serang*, Vol 7, No 1 Tahun 2017., h 2

¹⁸ Abdul kholik azhari, abdul haris suryo negoro, *desentralisasi dan otonomi daerah di Negara kesatuan republik Indonesia* (Malang: intrans publishing malang 2019). h 27

teknologi yang memadai untuk bisa melakukan semua kegiatan dalam menunjang kebutuhan masyarakat. Dalam menciptakan masyarakat yang dapat berdaya saing, serta kota cerdas dan layak huni, maka Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijakan yang tepat dengan menyiapkan konsep pembangunan kota yang berkualitas, yang bernama Smart City atau Kota Cerdas. Konsep kota pintar diyakini dapat menjadi solusi atas persoalan Pembangunan kota di daerah. sehingga penataan dan pengelolaan kota yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi bias berjalan secara optimal di semua aspek. Mulai dari sistem pengelolaan gedung, pengelolaan kualitas lingkungan, serta pelayanan publik. maka kota dikembangkan menjadi mesin ekonomi yang produktif sehingga pada akhirnya menjadikan masyarakatnya lebih produktif dan sejahtera. Untuk menciptakan Smart City dalam hal ini pemerintah terus berupaya merealisasikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

H. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Penulis/ Judul Skripsi/ Universitas	Persamaan	Perbedaan	Hasil temuan
1.	Annisa maharani rahayu/ implementasi kebijakan smart city memajukan pariwisata di kabupaten purwakarta/ universitas negeri semarang	Impementasi Penerapan smart city.	Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada analisis tentang Pemanfaatan smart city untuk memajukan pariwisata, Berbeda dengan penelitan sekarang yang di fokuskan	smart city memiliki banyak definisi, salah satu definisi menurut Leonidas G. Anthopulus, smart city merupakan sebuah pemanfaat

			<p>pada undang undang tentang penyelenggara an smart city.</p>	<p>an teknologi, informasi dan komunikas i, serta inovasi oleh kota, oleh karena itu dalam penelitian yang sekarang ingin meneliti bagaimana smart city dijadikan</p>
--	--	--	--	---

				pemerintah untuk menapai pemerintahan yang good goverment .
2.	Nisrina meitibellina/ strategi pemerintah kabupaten blora menuju smart city/ universitas Islam Indonesia	Pemerintah daerah dalam mewujudkan smart city	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada tujuan untuk memahami perencanaan komunikasi untuk menuju ke smart city sedangkan	Dalam penelitian terdahulu di temukan bahwa konsep smart city dapat meningkatkan

			dalam penelitian saat ini adalah bagaimana penerapan perpres jika dikaitkan dengan undang-undang daerah dalam penerapan smart city	kualitas hidup masyarakat Indonesia dari segi infrastruktur dasar, peningkatan mobilitas masyarakat.
--	--	--	--	--

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan , kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam Bab ini penulis akan memberikan gambaran umum yang berkaitan dengan objek penelitian dimulai dengan sejarah kominfo kota Serang dan Kondisi objektif lokasi penelitian yang meliputi letak geografis kota Serang.

Bab III: Kajian teoritis, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Pengertian, konsep dan indikator terhadap penyelenggaraan *e government* di kota Serang

Bab IV: dalam Bab ini penulis menjelaskan Bagaimana Pengeturan Kegiatan pemerintah berbasis *E Government* berdasarkan Perpres No 95 tahun 2018 di kota serang dari pengaturan, pelaksanaan kegiatan *E Government* di kota Serang di kota Serang.

Bab V: merupakan simpulan dan saran yang merupakan inti penjelasan keseluruhan dari permasalahan yang telah dikaji,

serta dibagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dari lampiran.